

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

(Tesis)

Oleh

YULIUS NANDA SIONARIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

YULIUS NANDA SIONARIS

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
YULIUS NANDA SIONARIS**

Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seharusnya ditangani oleh penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi faktanya masih terdapat penyidik anak yang belum memenuhi persyaratan, sehingga berpotensi melaksanakan penyidikan yang tidak dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimanakah peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengapa terdapat faktor penghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung?

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Penyidik, Advokat dan Akademisi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung termasuk dalam peranan normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan faktual dilaksanakan berdasarkan fakta mengenai adanya anak yang melakukan tindak pidana dengan cara menyediakan penyidik khusus anak, melaksanakan penyidikan di ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Penyidikan terhadap anak diwujudkan penyidik dengan cara penyidikan secara kekeluargaan, tidak berpakaian dinas dan tidak menekan anak. Faktor paling dominan yang menghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung adalah faktor masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses hukum.

Saran penelitian: Peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak hendaknya disesuaikan dengan sistem peradilan pidana anak. Penyuluhan/sosialisasi mengenai diversi kepada masyarakat hendaknya ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap diversi dan sebagai upaya untuk meminimalisasi penolakan diversi oleh masyarakat.

Kata Kunci: Peranan Penyidik, Penyidikan, Anak

ABSTRACT

THE ROLE OF INVESTIGATOR IN INVESTIGATION OF CRIME COMMITTED BY THE CHILD (Study on Police Resort of Bandar Lampung)

**By
YULIUS NANDA SIONARIS**

The investigation of the child who commits a criminal offense should be handled by a child investigator who fulfills the requirements as regulated by the Criminal Justice System Law, but in fact there are still child investigators who have not fulfilled the requirements, thus potentially conducting an investigation that is not mandated by the Criminal Justice System Act Child. What is the role of investigator in investigation of crime committed by the child and why there are factors inhibiting the role of the investigator in investigation of crime committed by the child on Police Resort of Bandar Lampung?

The research was conducted by normative juridical approach and empirical juridical approach. The resource persons consist of Investigators, Advocates and Academics. Data collection was done by literature study and field study. Data analysis is done qualitatively.

The results of this study indicate: The role of investigators in the investigation of crime committed by children at Police Resort of Bandar Lampung included in the role of normative and factual. The normative role is implemented by legislation, in particular the Police Law and the Criminal Justice System Act. The factual role is based on the facts about the existence of a child who commits a crime by providing special child investigators, investigating child at special examination rooms for children, conducting investigations in a familial atmosphere, soliciting public research reports, carrying out forced attempts based on the Juvenile Justice System Act. Investigation of the child is manifested by the investigator by familial atmosphere, does not using uniform and does not pressure the child. The most dominant factor that hampers the role of investigators in the investigation of crime committed by children at Police Resort of Bandar Lampung is the factor of society, especially the victim and the victim's family refuses to be diverted and wants the child as perpetrator of crime to be processed by law.

Suggested research: The role of investigators in the investigation of criminal acts committed by the child should be adjusted to the child criminal justice system. Counseling of diversion to the community should be improved so that the community has a good understanding of diversion and in an effort to minimize the opposition by community.

Keywords: Role of Investigator, Investigation, Child

Judul Tesis : **PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK**
(Studi di Polrestas Bandar Lampung)

Nama : **Yulius Nanda Sionaris**

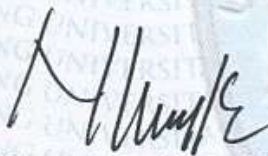
No. Pokok Mahasiswa : 1522011047

Program Kekhususan : Hukum Pidana

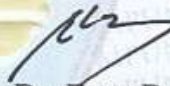
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Komisi Pembimbing



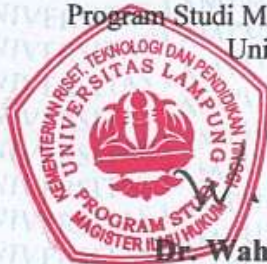
Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung



Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Armen Yagr, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : **30 November 2017**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Peranan Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 November 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Yulius Nanda Sionaris
NPM 1522011047

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 04 Juli 1991, merupakan putra kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Suyamto dan Ibu Silvia.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Bumi Dipasena Mulya Tulang Bawang diselesaikan pada tahun 1997. Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Tumijajar Tulang Bawang Barat diselesaikan pada tahun 2003. Sekolah Menengah Pertama Negeri Tulang Bawang Tengah diselesaikan pada tahun 2006. Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tumijajar Tulang Bawang Barat diselesaikan pada tahun 2009. Pada tahun 2013, penulis menyelesaikan Program S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pada tahun yang sama melanjutkan jenjang Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Setiap Pemenang Penuh dengan Bekas-bekas Luka,
Hidup Berarti Perjuangan, Selalu Ada Rintangan dan Saingan-saingan,
Setiap Sukses Harus Diperjuangkan”

(D. J. Schwartz)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Tesis ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta
Bapak Suyamto Yoga Ardi dan ibu Silvia Amsri Resti Palupi,
yang selama ini telah banyak berkorban dan selalu berdoa untuk keberhasilanku,
Semoga persembahanku yang tak sebanding dengan Pengorbananmu ini dapat
membuat kalian merasa bangga.

Kepada saudaraku tersayang
Ferdinandus Riska Idia Ndaru dan Agnes Revina Via De Vita
yang selama ini telah mendukung dan mendoakanku.

Untuk teman-teman seperjuanganku yang telah banyak membantu

Almamaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Peranan Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.

6. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H, selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H, selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H, selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
9. Para narasumber yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian
10. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan selama menempuh studi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis penulisan maupun dari substansi materi yang disajikan, namun demikian penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat.

Bandar Lampung, November 2017

Penulis,

Yulius Nanda Sionaris

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Teori Peranan	20
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polri	22
C. Pengertian Penyidikan.....	25
D. Pengertian dan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	32
E. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	33
F. Sistem Peradilan Pidana Anak	42
G. <i>Restorative Justice</i> pada Perkara Anak.....	46
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Peranan Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Polresta Bandar Lampung.....	65
B. Faktor-Faktor yang Menghambat Peranan Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Polresta Bandar Lampung.....	94
IV. PENUTUP	109
A. Simpulan	109
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Secara ideal anak tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya, namun pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, sehingga harus mendapat penanaman dan perlindungan secara khusus, meskipun mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Upaya pemerintah dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Sebagai gantinya undang-undang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini substansi dasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yaitu untuk menghindarkan anak dari proses peradilan,

¹R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21

sehingga dapat menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial sewajarnya.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih di bawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.²

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara khusus karena anak tidak berdaya secara fisik, mental, dan sosial. Di dalam sistem peradilan pidana anak, terkait penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan petugas pemasyarakatan anak. Tujuan peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, kepastian hukum menjamin perlakuan dan tindakan yang diambil, tidak mengabaikan masa depan anak dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan. Anak adalah generasi penerus bangsa, yang walaupun pernah melakukan tindak pidana tetap dipertimbangkan masa depannya³.

Sesuai dengan aturan di atas, dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009. hlm. 43

³ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2014. hlm. 28

penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai fenomena sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.⁵

Terdapat upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-undang atau substansi hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-

⁴ *Ibid*, hlm. 44.

⁵ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 32

filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum.

Kesenjangan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diantaranya adalah pelaksanaannya yang belum maksimal, karena kurang baiknya aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, seperti melakukan intimidasi dan menekan anak dalam proses penyidikan. Selain itu masih ada proses penyidikan terhadap anak yang dilaksanakan tanpa pendampingan penasehat hukum maupun orang tua dari si anak tersebut. Contohnya adalah penyidikan oleh penyidik Polresta Bandar Lampung terhadap anak SDCT (17 tahun) dan HS (17 tahun) yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah memperhatikan ketentuan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

⁶ Erni Dwita Silambi dan Andi Sofyan. *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. <http://www.hukumonline.com/artikelperlindungananak.html>.

semula, dan bukan pembalasan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu, maka para penyidik yang menangani kasus Pidana Anak harus memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum secara berbeda dengan pelaku dewasa. Karena masih adanya penyidik Polri di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang ada belum sepenuhnya memiliki perspektif yang sama dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang peran penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak.

Salah satu peran pihak Kepolisian di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan memberikan perlindungan hukum dari bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya.

Menurut Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut, penuntut umum berpendapat cukup alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan di sidang pengadilan.

Penyidik Anak merupakan penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Tujuan dari pasal tersebut ialah demi melindungi hak anak dan menghindarkan anak dari tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seharusnya ditangani oleh penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, dan penulis ingin mengetahui penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung termasuk penyidik khusus anak yang telah memenuhi kriteria dalam Pasal 26 Ayat (3) atau belum, hal tersebut penting sebab dikhawatirkan penyidik anak yang belum memenuhi kriteria dalam Pasal 26 Ayat (3), melaksanakan penyidikan terhadap anak yang tidak dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dalam Tesis yang berjudul: Peranan penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung?
- b. Mengapa terdapat faktor penghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi penelitian adalah ilmu hukum pidana, dengan kajian mengenai peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan faktor penghambat peranan penyidik dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lokasi penelitian adalah pada Polresta Bandar Lampung, dan penelitian ini mengambil data tahun 2014-2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat peranan penyidik Polresta Bandar Lampung dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian ilmiah mengenai peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung

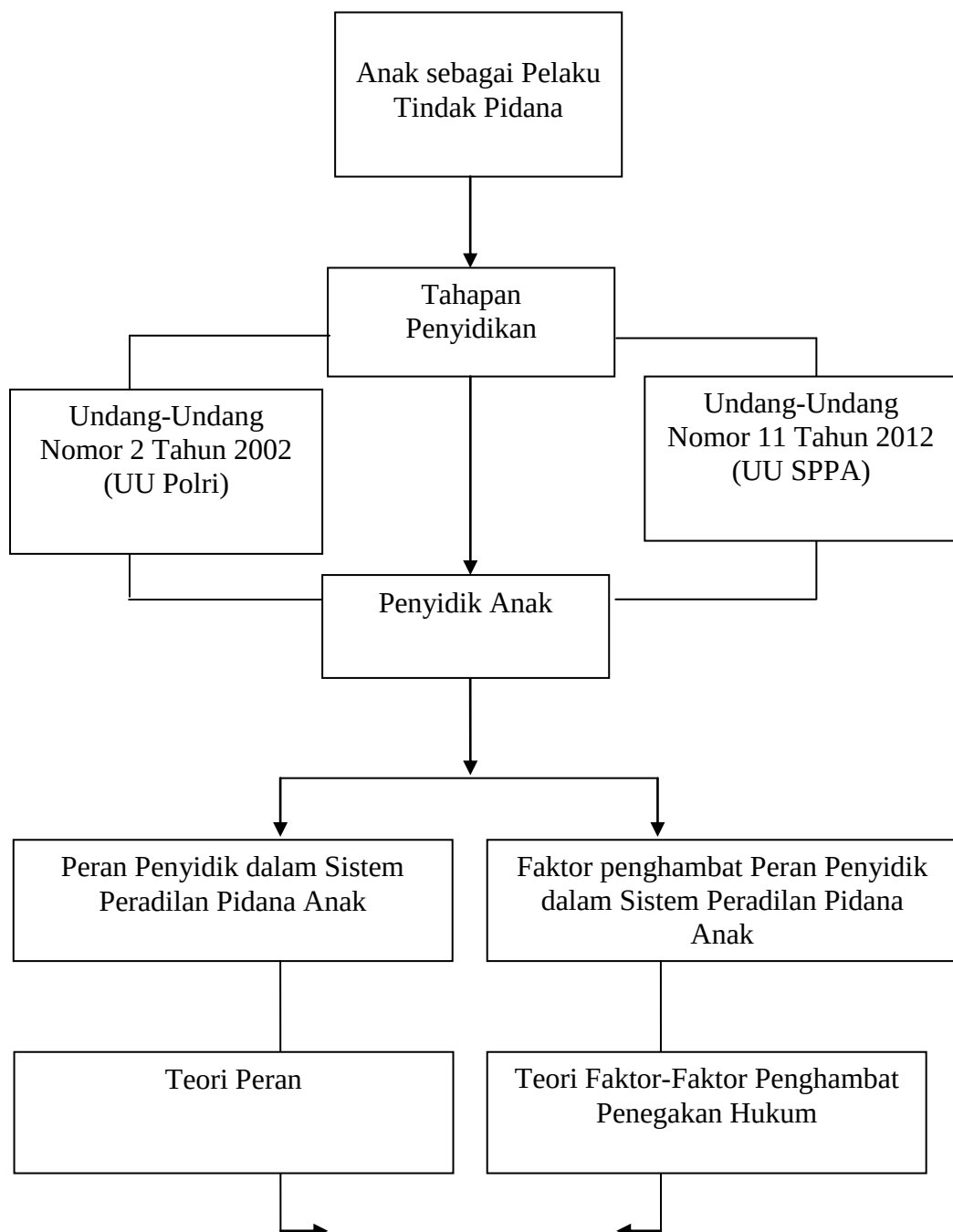
- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak khususnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir Penelitian

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



Penyidik
Melaksanakan
Peranan Faktual

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁷

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan

⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁸

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Jenis-jenis peranan sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm. 242

⁹ *Ibid*. hlm. 242

- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata¹⁰.

b. Teori Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

- 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

- 3) Faktor sarana dan fasilitas

¹⁰ *Ibid.* hlm. 243

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.¹¹

3. Konseptual

¹¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 8-10

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹². Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran¹³
- b. Kepolisian menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).
- c. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan¹⁴
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

¹² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. 1986. hlm. 103

¹³ Soerjono Soekanto. *Loc Cit.* 2002. hlm. 243

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁵

- e. Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris

¹⁵ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994. hlm. 76

¹⁶ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2

dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.¹⁷

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka¹⁸. Data tersebut yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. 1986. hlm. 5

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11.

- (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - (e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - (f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - (g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini
 - 3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas, sebagai berikut:

- a) Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung : 2 orang
- b) Advokat di LBH Tanjung Bintang : 1 orang
- c) Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang±

Jumlah

: 4 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan adalah kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam empat bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran yang terdiri dari Alur Penelitian, kerangka teori dan konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian dan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, perlindungan terhadap anak yang berhadapan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 112

dengan hukum, tujuan pemidanaan, penegakan hukum pidana, sistem peradilan pidana anak dan *restorative justice* pada perkara anak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung dan faktor-faktor penghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung

IV. PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan, serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁰

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²¹

²⁰ *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

²¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 242

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²²

Jenis-jenis peranan sebagai berikut:

- a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata²³.

²² *Ibid.* hlm. 242

²³ *Ibid.* hlm. 243

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan adalah seperangkat nilai dan norma yang dilaksanakan berdasarkan kedudukan tertentu yang diakui di dalam masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polri

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjembatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.

C. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 Butir (1) KUHP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Pasal 6 KUHAP:

(1) Penyidik adalah:

- (a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.²⁴

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

²⁴ Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm. 71

menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut²⁵

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-

²⁵ Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas Kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik²⁶

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga

²⁶ Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm. 73

terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.²⁷

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.

²⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 105

Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:

- (1). Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- (2). Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

- (a). Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
- (b). Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP *jo.* Pasal 8 Ayat (3) huruf (b), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
- (c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan

harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Pengertian dan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Konsep anak menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, adalah perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum bagi anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

E. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau

mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.
- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.²⁸

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak apabila dikaji secara substantif, belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana anak materiil pada satu pihak dan sebagai hukum acara pidana anak pada lain pihak. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara UU ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (*lex specialis*) yang dalam KUHP dan KUHAP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Hubungan ini mengandung arti bahwa asas-asas dan ajaran-ajaran hukum pidana yang terkandung dalam KUHP dan KUHAP pun tetap berlaku untuk Pengadilan Anak

Kelemahan lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah pada Pasal 95 yang memberikan peran yang dominan terhadap

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 52

hakim, dibandingkan peran penyidik dan penuntut umum (jaksa). Kemudian, UU ini tidak mengatur diversi untuk mengalihkan perkara anak di luar jalur peradilan formal sehingga anak mendapatkan stigmatisasi. Sebangun dengan permasalahan ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum mengakomodasi model keadilan restoratif.

Sesuai dengan kondisi di atas maka paradigma filosofi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Model peradilan anak retributif tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai bagi berkembangnya sistem peradilan anak. Selain kelemahan di atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yaitu usia minimum pertanggung jawaban pidana anak 8 tahun; penggunaan term hukum (*legal term*) anak nakal; dan tidak adanya mekanisme pembinaan anak yang ada adalah sistem penghukuman anak.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan

terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan *restorative* (*Restorative justice*) dan diversi; UU ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai UU *lex specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana; Secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam KHA.²⁹

Pengadilan anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

²⁹ Arif Gosita, *Op. Cit.* , hlm. 71

Sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat. Bahkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana bagi aparat penegak hukum khususnya hakim. Jika hakim melanggar kode etik dalam membuat putusan maka bisa dikenakan sanksi. Pasal 96 mengatur bahwa penyidik, penuntut Umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Pasal 100 menyebutkan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Ketentuan yang bertentangan antara lain usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah, penggunaan term hukum (*legal term*) anak nakal dan tidak ada mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak; Pengadilan anak kerana merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan mekanisme hukumnya sama dengan peradilan. Hal memperlihatkan bahwa peraturan perundangan yang melandasi operasionalisasi sistem peradilan anak dan menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum masih terdapat kesenjangan karena tidak sesuai dengan standar universal yang menjamin hak anak.³⁰

E. Tujuan Pemidanaan

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-

³⁰ *Ibid.* hlm. 72

aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.³¹

Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik:

- a. Definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya;
- c. Doktrin kebebasan berkehendak;
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
- e. Tidak ada riset empiris; dan
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti.³²

³¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 34

³² *Ibid*, hlm. 35

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris; dan
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak

manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.³³

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).³⁴

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan

³³ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 62.

³⁴ *Ibid.* hlm. 63.

ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).³⁵

F. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.³⁶

³⁵ *Ibid.* hlm. 64.

³⁶ Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

Sistem peradilan pidana anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁷

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.³⁸

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hlm. 12-13.

³⁸ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁹

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Komponen aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi serta tata kerja yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum.

³⁹ Sudarto. *Op. Cit.* . hlm. 7

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁴⁰

⁴⁰ Romli Atmasasmita. *Op. Cit.* hlm. 6

G. *Restorative Justice* pada Perkara Anak

Konsep hukum selalu mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan, salah satunya adalah tentang keadilan restoratif atau *Restorative justice*.⁴¹

Kemajuan dalam sistem peradilan pidana terhadap anak mengalami kemajuan dengan diberlakukannya diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan, yang berorientasi pada upaya pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memenuhi berbagai hak anak yang bermasalah dengan hukum.

⁴¹ Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berisi bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 7 Ayat (2) berisi bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memenuhi berbagai hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-

undang atau substansi hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga mengatur ketentuan pidana bagi Polisi, Jaksa, Hakim, Pejabat Pengadilan dan Penyebar Informasi, yang terdapat ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101.

Pasal 96 UU SPPA menyatakan: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA dimaksud menyatakan: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3), Pasal 37 Ayat (3), dan Pasal 38 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 35 Ayat (3) UU SPPA dimaksud menyatakan: “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.” Pasal 37 Ayat (3): “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.” Pasal 38 Ayat (3): “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: “Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 62 UU SPPA dimaksud menyatakan: “(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.”

Ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA tersebut mengurangi derajat independensi hakim dalam melaksanakan tugas

justicial-nya. Ancaman sanksi pidana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut telah membuka penafsiran bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana formal anak (prosedur hukum acara) merupakan suatu tindak pidana dan harus diancam dengan sanksi pidana. Padahal hukum pidana formal anak adalah instrumen bagi hakim untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum pidana materiil anak. Konsekuensi dari pelanggaran hukum pidana formal Anak (prosedur hukum acara) ini adalah sanksi administratif, karena dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pengawasan terhadap pelanggaran ini pun telah dilakukan oleh lembaga yang masih berada dalam cabang kekuasaan yang sama yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Sehubungan dengan adanya ancaman sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA tersebut, maka muncullah keberatan sembilan hakim, yaitu: Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Dr. Drs. Habiburrahman M.Hum, Dr. Imam Subechi, S.H., M.H., Imron Anwari, SH., Spn., M.H., Suhadi, SH., M.H., H. Kadar Slamet, SH., M.Hum, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Drs. Abdul Goni, S.H., M.H., Mien Trisnawati, S.H., M.H. Selanjutnya, mereka mengajukan pengujian Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 110/PUU-X/2012.

Para Pemohon yang mengambil kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perorangan warga negara Indonesia, ini juga menduduki jabatan sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan Hakim pada Badan Peradilan di bawah

Mahkamah Agung. Para Pemohon juga menjadi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). IKAHI adalah organisasi profesi yang anggotanya terdiri atas warga negara yang memiliki profesi sebagai Hakim pada Mahkamah Agung dan pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Menurut para Pemohon, kriminalisasi hakim, pejabat pengadilan, dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA lebih ditekankan pada penilaian emosional (*the emotionally laden value judgment approach*) para pembentuk UU. Penilaian emosional ini tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak disertai pertimbangan seimbang antara Upaya kriminal dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan yang dibuat oleh para pembentuk UU lebih berorientasi pada perlindungan pelaku (anak). Seharusnya para pembentuk UU menganut ide keseimbangan, di mana perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku (anak) saja, melainkan juga kepada hakim dan penegak hukum lainnya (Penyidik dan Penuntut Umum) ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, tanpa harus ada intervensi berupa kriminalisasi ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana formal saat ingin menegakkan hukum pidana materil.

Politik kriminal dalam menetapkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA tidak lagi diorientasikan pada kebijakan (*policy oriented approach*) maupun pada nilai (*value judgment approach*). Ketentuan tersebut tidak memuat asas-asas kriminalisasi, dan tujuan dari ppidanaan/keberadaan/fungsi hukum pidana, sehingga rumusan dalam ketentuan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan secara proporsional bagi

hakim, oleh karenanya rumusan dalam ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Upaya kriminal ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA pada prinsipnya tidak memenuhi syarat/kriteria kriminalisasi, karena lebih bersifat administrasi. Penggunaan hukum pidana dalam mengkriminalisasi hakim, pejabat pengadilan, merupakan kesesatan atau kekeliruan para pembentuk UU, karena kriminalisasi tersebut digunakan secara sembarangan tanpa tujuan yang jelas. Dalam kerangka yang lebih luas, keberadaan dari pemidanaan itu akan menimbulkan dampak negatif SPPA.

Upaya kriminal ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA merupakan bentuk kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*), karena penggunaan hukum pidana dalam ketentuan tersebut sudah melewati batas kewenangannya. Hukum pidana seharusnya digunakan untuk mengurus perihal kejahatan atau pelanggaran yang memang patut dipidana. Namun ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA justru turut mengkriminalisasikan pula perihal pelanggaran terhadap prosedur hukum acara.

Pengawasan terhadap pelanggaran prosedur hukum dalam praktek peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, karena pelanggaran tersebut dikategorisasikan sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Konsekuensi logis dari pelanggaran ini adalah Sanksi Administratif. Kriminalisasi Hakim dapat dipandang sebagai upaya membatasi kekuasaan Hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan keadilan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 *Jo.* Pasal 1

Angka (1) dan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, ketentuan pidana bagi hakim pada dasarnya dapat berdampak pada pengurangan derajat independensi hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Dilihat dari konteks hubungan antar lembaga negara berdasarkan sistem *cheks and balances*, keputusan pembentuk UU tersebut bertentangan dengan konsep pembagian kekuasaan dalam Negara hukum Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA dianggap melanggar prinsip "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka (di bidang hukum pidana)." Pasal-pasal tersebut tidak proporsional dan berlebihan dan dengan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon dalam *petitium* meminta Mahkamah mengabulkan permohonan. Menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁴²

Restorative justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan

⁴² <http://ujiuu.blogspot.co.id/2012/11/ancaman-kriminalisasi-hakim-dalam-uu.html>. Diakses Kamis 13 Juli 2017

dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".⁴³

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- 1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- 3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁴⁴

⁴³ Romli Atmasasmita, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 57.

⁴⁴ Muhammad Mustofa, *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development. 2011. hlm. 4

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. *Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah, maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.⁴⁵

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini penting karena proses pembedaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 101.

dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum.

Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* (*penjatuhan sanksi pidana*) tanpa melihat adanya *restorative justice* yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak. Sudah saatnya falsafah *Restorative justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik aduan (*Klacht delict*) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative justice*.⁴⁶

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip,

⁴⁶ Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 49

yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁴⁷

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga Pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim Pengadilan, karena hakim dan lembaga Pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan

⁴⁷ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 64

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif:

- a. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif.
Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.

- b. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoritis hukum Indonesia.⁴⁸

Revitalisasi hukum dalam logika itulah dilakukan, karena bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia.

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh legal culture baik dari masyarakat termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.⁴⁹

⁴⁸ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. hlm. 3

⁴⁹ Paulus Hadisupranto. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia mada Datang*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2006. hlm. 7

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵⁰

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

⁵⁰ Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit UI. Depok. 2009. hlm. 3.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU SPPA, keadilan restoratif adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU SPPA).

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.⁵¹

Sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *Restorative justice* telah lama diterapkan dalam masyarakat Indonesia, contoh seorang pelaku yang menabrak orang lain yang menimbulkan cedera atau meninggal, tidak jarang serta merta berusaha memberi perhatian

⁵¹ *Ibid.* hlm. 4.

dengan mengambil tanggungjawab pengobatan, memberi uang duka, meminta maaf, dan sebagainya. Hal ini disebutkan di atas bisa juga dikatakan sebagai bentuk penghukuman pembedaan terhadap pelaku atas apa yang telah dilakukannya, meskipun sesungguhnya kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal atau mengalami luka-luka dapat dikenakan pidana penjara berdasar Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Keadilan restoratif diatur dalam Pasal 1 Angka (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.⁵²

Tujuan pemberian hukuman dalam sistem kepenjaraan adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Selain itu, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban, ditambah lagi dengan proses hukum yang memakan

⁵² Rufinus Hutahuruk, *Loc. Cit*, hlm. 102.

waktu lama. Sebaliknya, *Restorative Justice* melibatkan korban, keluarga, dan pihak- pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat, dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian rasa malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya. Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Sesuai dengan kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep "*restorative justice*". Substansi "*restorative justice*" berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".

Pandangan keadilan restoratif menekankan pertanggungjawaban pelaku sebagai usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku serta menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas hasil kerja sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Pendekatan ini dipakai sebagai bingkai strategi penanganan perkara pidana. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kualitas dirinya. Melibatkan para korban dan pihak-pihak yang terkait di dalam forum sehubungan dengan penyelesaian masalah.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung termasuk dalam peranan normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan faktual dilaksanakan berdasarkan fakta mengenai adanya anak yang melakukan tindak pidana dengan cara menyediakan penyidik khusus anak, melaksanakan penyidikan di ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
2. Faktor-faktor yang menghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung terdiri dari: Faktor perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum mengatur upaya yang harus dilakukan apabila terjadi pelolakan diversi

oleh korban atau keluarga korban. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota dalam menangani tindak pidana dan secara kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam menerapkan perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana. Faktor sarana dan prasarana yaitu masih terbatasnya sarana penyidikan anak. Faktor masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara hukum; Faktor kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku dan korban serta keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar pengadilan atau perdamaian. Faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara hukum.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak disesuaikan dengan sistem pengadilan pidana anak, dengan cara terus mengasah potensi yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk menyesuaikan diri pada perkembangan teknik diversi dalam perkara anak
2. Agar penyuluhan/sosialisasi mengenai diversi ditingkatkan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap diversi dan sebagai upaya untuk meminimalisasi penolakan diversi oleh masyarakat. Selain itu pelaku dan korban serta keluarga yang terlibat dalam tindak pidana mengedepankan akal sehat dan tujuan bersama untuk mencapai kesepakatan ketika perdamaian dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- , 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- , 1997. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadisupranto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia mada Datang*, Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2005. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Binacipta. Bandung.

- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1996. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. FH UII, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Meliala, Adrianus. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Sistem Peradilan Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012.
- , 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- , 2012. *Pidana Mati , Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Pustaka Magister Semarang.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- , 1994. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.

- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- , 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT. CitraAditya Bakti. Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Savitri, Prima Utama Dyah. 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang,
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- 1988. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung.
- Sunaryo, Sidik, 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press, Malang.
- Surahman, RM. dan Andi Hamzah, 1995. *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Refika Aditama, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta.

Wadong, Maulana Hasan. 2006. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. INTERNET

Erni Dwita Silambi dan Andi Sofyan. *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. http://www.hukumonline.com/artikel/perlindungananak_.html.

Mahfud M.D., *Penegakan Keadilan di Pengadilan*, <http://mahfudmd.com>.